



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																		
Hukum Pidana	7420903009	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=0 P=0 ECTS=0	2	9 November 2024																																																		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																		
	Pudji Astuti		Pudji Astuti		Syahid Akhmad Faisol, S.H., M.H.																																																		
Model Pembelajaran	Project Based Learning																																																						
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																						
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																					
	CPL-5	Mampu memahami dasar-dasar ilmu hukum																																																					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																						
	CPMK - 1	mampu menjelaskan dan menganalisis kasus-kasu pidana yang terjadi																																																					
	Matrik CPL - CPMK																																																						
		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>CPMK</td> <td>CPL-3</td> <td>CPL-5</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	CPMK	CPL-3	CPL-5	CPMK-1	✓	✓																																															
CPMK	CPL-3	CPL-5																																																					
CPMK-1	✓	✓																																																					
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																						
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td rowspan="2">CPMK</td> <td colspan="16">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> </table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CPMK	Minggu Ke																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																							
CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																							
Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini merupakan pengenalan tentang asas-asas Hukum Pidana dan hukum Pidana positif Indonesia, sehingga mahasiswa dapat menganalisis kasus-kasus pidana dan fenomena hukum pidana yang ada																																																						
Pustaka	Utama : 1. Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta. 2. A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier) . Rajagrafindo Persada, Jakarta. 3. Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cita, Jakarta 4. Joshua Dressler. 1999 . Criminal Law . Casenote Law Outlines, Santa Monica, CA.																																																						
	Pendukung :																																																						
	1. KUHP																																																						
Dosen Pengampu	Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li. Kharizha Krishnandya, S.H., M.H.																																																						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																

1	Mengenal ruang lingkup hukum pidana melalui contoh-contoh	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menguraikan ruang lingkup Hukum Pidana 2.Menjabarkan contoh-contoh kasus yang termasuk dalam hukum pidana 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu mengerjakan banyak soal dengan benar 3.Kurang jika mampu mengerjakan sedikit soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 3X50	Mencari perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana	<p>Materi: Pengertian tindak pidana</p> <p>Pustaka: <i>Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.</i></p>	5%
2	Memahami sistem berlakunya KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menyelesaikan kasus sesuai sistem yang berlakunya KUHP 2.Menentukan asas apa yang digunakan untuk menerapkan KUHP dalam suatu kasus 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab beberapa soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab soal dengan sedikit <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Ceramah, Diskusi dan tanya jawab 3X50		<p>Materi: Asas-asas berlakunya KUHP</p> <p>Pustaka: <i>Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.</i></p>	5%
3	Memahami sistem berlakunya KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menyelesaikan kasus sesuai sistem yang berlakunya KUHP 2.Menentukan asas apa yang digunakan untuk menerapkan KUHP dalam suatu kasus 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab beberapa soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab soal dengan sedikit <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Ceramah, Diskusi dan tanya jawab 3X50		<p>Materi: Asas-asas berlakunya KUHP</p> <p>Pustaka: <i>Moeljatno. 2005. Asas-asas Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.</i></p>	5%
4	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan hukum dalam kasus pidana, menganalisis fakta-fakta yang terjadi, dan menyusun argumen hukum yang kuat.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat mengkaji makna pidana 2.Menguraikan macam-macam pidana 3.Memecahkan kasus yang berkaitan dengan penjatuhan pidananya 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, Diskusi dan tanya jawab 3X50	Menganalisis kasus-kasusu yang dapat dipidana dan mendapat putusan bebas	<p>Materi: Pertanggungjawaban pidana</p> <p>Pustaka: <i>Joshua Dressler. 1999 . Criminal Law . Casenote Law Outlines, Santa Monica, CA.</i></p>	5%

5	Mampu menentukan kapan seseorang dapat dipidana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat mengkaji makna pidana 2.Menguraikan macam-macam pidana 3.Memecahkan kasus yang berkaitan dengan penjatuhan pidananya 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, Diskusi dan tanya jawab 3X50	Menganalisis tentang problematika kesalahan dalam hukum pidana	<p>Materi: unsur-unsur kesalahan</p> <p>Pustaka: <i>Joshua Dressler. 1999 . Criminal Law . Casenote Law Outlines, Santa Monica, CA.</i></p>	5%
6	Mampu menentukan kapan seseorang dapat dipidana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat mengkaji makna pidana 2.Menguraikan macam-macam pidana 3.Memecahkan kasus yang berkaitan dengan penjatuhan pidananya 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, Diskusi dan tanya jawab 3X50	Menganalisis pentingnya peran kesalahan	<p>Materi: Peran kesalahan dalam hukum pidana</p> <p>Pustaka: <i>Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cita, Jakarta</i></p>	5%
7	Mampu menentukan kapan seseorang dapat dipidana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat mengkaji makna pidana 2.Menguraikan macam-macam pidana 3.Memecahkan kasus yang berkaitan dengan penjatuhan pidananya 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, Diskusi dan tanya jawab 3X50		<p>Materi: Kesalahan dan Pemidanaan</p> <p>Pustaka: <i>Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cita, Jakarta</i></p>	5%
8	Dapat menyelesaikan soal-soal UTS	<ol style="list-style-type: none"> 1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sedikit soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	Tes Tulis 3X50		<p>Materi: Delik dan Kesalahan pidana</p> <p>Pustaka: <i>A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier) . Rajagrafindo Persada, Jakarta.</i></p>	15%

9	Memahami sanksi-sanksi yang diatur dalam KUHP dan syarat-syarat berlakunya	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menggambarkan sanksi-sanksi yang ada dalam KUHP 2.Membedakan antara sanksi pokok dan tambahan 3.Menerapkan macam-macam sanksi yang ada dalam KUHP terhadap suatu kasus 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab banyak soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sedikit soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, Diskusi dan tanya jawab 3X50		<p>Materi: Jenis-jenis pidana Pustaka: <i>Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cita, Jakarta</i></p>	5%
10	Memahami sanksi-sanksi yang diatur dalam KUHP dan syarat-syarat berlakunya	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menggambarkan sanksi-sanksi yang ada dalam KUHP 2.Membedakan antara sanksi pokok dan tambahan 3.Menerapkan macam-macam sanksi yang ada dalam KUHP terhadap suatu kasus 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab banyak soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sedikit soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Ceramah, Diskusi dan tanya jawab 3X50		<p>Materi: macam-macam pidana Pustaka: <i>Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cita, Jakarta</i></p>	5%
11	Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis kasus-kasus pidana yang terjadi dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menjelaskan penerapan pengurangan hukuman dalam suatu kasus 2.Menguraikan alasan diaturnya pengurangan hukuman dalam KUHP 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab banyak soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sedikit soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 3X50		<p>Materi: Pengurangan hukuman Pustaka: <i>A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier) . Rajagrafindo Persada, Jakarta.</i></p>	5%
12	Mahasiswa diharapkan mampu menguasai kemampuan analisis kasus pidana, memahami proses hukum pidana, dan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kasus pidana.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menjelaskan penerapan pengurangan hukuman dalam suatu kasus 2.Menguraikan alasan diaturnya pengurangan hukuman dalam KUHP 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab banyak soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sedikit soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 3X50		<p>Materi: Pengurangan hukuman Pustaka: <i>A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier) . Rajagrafindo Persada, Jakarta.</i></p>	5%

13	Memahami pemberatan hukuman yang berlaku dalam KUHP	1.Mahasiswa dapat menjelaskan penerapan pemberatan hukuman dalam suatu kasus 2.Menguraikan alasan diaturnya pemberatan hukuman dalam KUHP	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab banyak soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sedikit soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 3X50	Materi: Pemberatan Hukuman Pustaka: A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. <i>Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier)</i> . Rajagrafindo Persada, Jakarta.	5%
14	Memahami pemberatan hukuman yang berlaku dalam KUHP	1.Mahasiswa dapat menjelaskan penerapan pemberatan hukuman dalam suatu kasus 2.Menguraikan alasan diaturnya pemberatan hukuman dalam KUHP	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab banyak soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sedikit soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 3X50	Materi: Pemberatan Hukuman Pustaka: A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. <i>Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier)</i> . Rajagrafindo Persada, Jakarta.	5%
15	Memahami makna daluwarsa	1.Mahasiswa dapat memahami makna daluwarsa 2.Menerapkan daluwarsa dalam suatu kasus	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab banyak soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sedikit soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanyajawab 3X50	Materi: Daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan hukuman Pustaka: Moeljatno. 2005. <i>Asas-asas Hukum Pidana</i> . Sinar Grafika, Jakarta.	5%
16	Mampu menjelaskan pemberatan, pengurangan dan penghapusan hukuman	Mampu menjawab soal UAS dengan tepat	Kriteria: menjawab soal-soal UAS dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	UAS 3X50	Materi: Pengurangan, pemberatan dan penghapusan pidana Pustaka: A.Z. Abidin Farid, dkk.. 2006. <i>Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Penggabungan Delik dan Hukum Penintensier)</i> . Rajagrafindo Persada, Jakarta.	15%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	52.5%
2.	Tes	47.5%
		100%

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM= Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.